BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 120 /KPTS/ VII /2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL VERIFIKASI PERMASALAHAN PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 Pasal 65 ayat (6) dan Rekomendasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 Nomor : 050/25/REK.PK-HB/2022, dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat terkait permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang terjadi pada Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kab. Halmahera Barat Tahun 2022, maka perlu ditetapkan hasil verifikasi dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Verifikasi Permasalahan Pada Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa:

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Verifikasi Permasalahan Pada Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Ulo Kecamatan Jailolo
   Rekomendasi Panitia Kabupaten : menguatkan Keputusan Panitia Desa
2. Desa Toguaer Kecamatan Ibu Selatan
   Rekomendasi Panitia Kabupaten : menguatkan Keputusan Panitia Desa
3. Desa Akeboso Kecamatan Ibu
   Rekomendasi Panitia Kabupaten : menguatkan Keputusan Panwas Kecamatan
4. Desa Linggua Kecamatan Loloda
   Rekomendasi Panitia Kabupaten : menguatkan Keputusan Panitia Desa
5. Desa Suka Damai Kecamatan Jailolo Selatan
   Rekomendasi Panitia Kabupaten : menganulir Keputusan Panitia Desa
6. Desa Tauro Kecamatan Jailolo
   Rekomendasi Panitia Kabupaten : menguatkan Keputusan Panitia Desa
7. Desa Golago Kusuma Kecamatan Sahu Timur
   Rekomendasi Panitia Kabupaten : menguatkan Keputusan Panwas Kecamatan

KEDUA : Penetapan Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, segera ditindaklanjuti dan dipedomani dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 selanjutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Juli 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan **:** Disampaikan kepada Yth ;
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Camat se- Kabupaten Halmahera Barat,